

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN
DI KECAMATAN BATU CEPER**

Siti Khumaeroh, Hasan Hamid Safri, Imam Rahmaddani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010067@students.unis.ac.id, hhsafri@unis.ac.id, irahmaddani@unis.ac.id

Abstract

Garbage accumulation is not an easy thing to overcome. The Tangerang City Government urges the public to throw away rubbish at the TPS that has been provided. Apart from that, the government has also established regional regulations regarding cleanliness fees which are regulations to optimize the means of transporting waste from TPS to TPA. The problem that will be discussed in this research is how to enforce Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Waste Levy in Batu Ceper District and what obstacles the Tangerang City government faces in enforcing Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Waste Service Levy. This research method is of a normative-empirical juridical type, while the theoretical basis refers to Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning waste levies. The results of the research conclude that enforcement of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Waste Levy has gone quite well and the Tangerang City Government is implementing the ETPD program to make it easier for the public to make transactions, but there are many obstacles faced. is being faced. is being faced. occurs so that enforcement of regional regulations becomes hampered.

Keywords: Enforcement, Regional Regulations Regarding Garbage Retribution, Obstacles

Abstrak

Penumpukan sampah bukan hal mudah diselesaikan. Pemerintah Kota Tangerang menghimbau masyarakat dalam pembuangan sampah ke TPS yang sudah disediakan. Di samping itu, pemerintah juga menegakan peraturan daerah tentang retribusi kebersihan yang dimana peraturan tersebut untuk mengoptimalkan sarana pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Persampahan di Kecamatan Batu Ceper dan Apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Metode penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif-empiris sedangkan landasan teorinya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang retribusi sampah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang retribusi sampah berjalan cukup baik dan pemerintah Kota Tangerang menjalankan program ETPD untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi akan tetapi banyak hambatan yang terjadi sehingga penegakan peraturan daerah tersebut terhambat.

Kata Kunci : Penegakan; Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persampahan; Hambatan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpendudukan sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*Vlakte Staat*)¹. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Lingkungan adalah tempat makhluk hidup untuk ditinggali atau ditempati yang harus dijaga dan dirawat agar mendapatkan lingkungan yang bersih. Banyak istilah mengenai lingkungan hidup seperti ekosistem yang berasal dari kata “*oikos*” yang artinya rumah dan “*system*” yang artinya seperangkat satuan-satuan yang secara teratur saling berkaitan dalam keseluruhan. Dari ekosistem berkembang suatu istilah disebut dengan ekologi yang memiliki arti ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya². Desa terdiri dari desa dan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat, pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi Desa.³

Pemerintah dan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, seperti pemilihan umum, yang merupakan bentuk atau mekanisme pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kemakmuran rakyat dan negara⁴. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan karakteristik wilayah daerah dan aspirasi warganya, terutama dalam hal anggaran daerah yang bersumber dari pendapatan maupun penerimaan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Permasalahan lingkungan merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dipelajari.⁵ Permasalahan lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan.⁶ Agar mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, masyarakat diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Akan tetapi sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran terhadap lingkungan seperti halnya membuang sampah disembarang tempat. Hal ini memicu terjadinya penumpukan sampah yang sudah sangat parah. Sampah merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan dan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas dari masyarakat dan semakin besar jumlah volumenya. Jenis sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik. Masyarakat dihimbau agar membayar retribusi kepada petugas

Kabupaten Kebumen Jawa Tengah”, *Supremasi Hukum*, Vol. 16, No.1, 2020.

⁴ Imam Rahmaddani, “Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (*Money Politik*) Di Pemilihan Umum”, *Supremasi Hukum*, vol. 18, no.2, 2022.

⁵ Andre Kurniawan, Marsel Agustian Sembiring,dkk, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, vol. 1, no.2, November 2023, hlm. 398.

⁶ Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, hlm. 12

¹ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia dan Cv Sinar Bakti, Depok, hlm. 153.

² Nomensen Sinamo, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 184.

³ Hasan Hamid Safri, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pilkades Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo

retribusi yang sudah di tunjuk sesuai surat perintah. Dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Salah satu jenis retribusi adalah retribusi pelayanan sampah/kebersihan yang sedang dijalankan pemerintah. Pembayaran retribusi tersebut digunakan untuk pengelolaan kebersihan dan sebagai bentuk pendapatan daerah untuk melaksanakan perbaikan serta penataan lingkungan wilayah di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang sedang menjalankan pemungutan retribusi kebersihan sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang merupakan biaya yang dipungut oleh pemerintah sebagai imbalan atas pelayanan sampah yang diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum yang merupakan hubungan antara hukum dengan masyarakat seperti cara hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya teori kepastian hukum yang dimana terdapat kejelasan norma bagi masyarakat sehingga dijadikan pedoman. Berikutnya teori sistem hukum dimana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Disamping itu pula terdapat dua teori retribusi daerah yaitu *Middle theory* retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang secara pribadi atau badan yang diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam pembangunan wilayah agar meningkatkan

perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan *Operational theory* retribusi kebersihan merupakan bagian dari salah satu retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dimana jasa tersebut merupakan pelayanan pengangkutan sampah yang berada di TPS menuju TPA dengan bertujuan untuk kepentingan umum.

Sehingga dari hal tersebut terdapat permasalahan yang akan dibahas bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Batu Ceper, apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Batu Ceper.

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Batu Ceper. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atas hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggunakan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang menggunakan data berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan tentang Lingkungan Hidup, jurnal hukum dan website. Penelitian Lapangan, adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang sesuai dan akurat. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara menyeluruh dan sistematis yang berhubungan azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian, dan hasilnya dianalisis untuk memperoleh penjelasan atau gambaran tentang masalah-masalah yang sedang diteliti dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang benar secara ilmiah.

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari sumber berupa wawancara sebanyak 8 orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan sebanyak 3 (tiga) orang dari pihak masing-masing kelurahan. Data sekunder, yaitu data pendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta website khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Cara pengumpulan data dan alat yaitu, Data primer, dengan cara mengamati dan melihat langsung ke lapangan selama satu pekan. Data sekunder, dengan cara studi kepustakaan melalui buku-buku, peraturan-

peraturan, *website*, jurnal hukum dan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Analisis data secara kualitatif, baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk memperoleh jawaban-jawaban atas pokok permasalahan sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Batu Ceper

Dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan terutama di wilayah Kecamatan Batu Ceper sudah berjalan cukup baik. Sebagian warga Kecamatan Batu Ceper sudah mematuhi peraturan tersebut yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melalui petugas retribusi yang telah diutus sudah melakukan sosialisasi terkait penetapan peraturan daerah tersebut ke warga Kota Tangerang melalui perwakilan warga seperti perangkat daerah (RT, RW, dan Lurah) di tingkat per masing-masing kelurahan.

Di Kota Tangerang terdapat 13 (tiga belas) kecamatan dan 104 (seratus empat). Seluruh kecamatan dan kelurahan yang berada di Kota Tangerang menjadi subyek wajib retribusi untuk pemasukan pendapatan anggaran daerah. Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang bekerja sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengutus 104 (seratus empat) orang untuk 104 (seratus empat) kelurahan dan

setiap kelurahan diutus 1 (satu) orang yang akan menjadi petugas retribusi secara resmi yang akan melakukan sosialisasi peraturan daerah terkait retribusi sampah disamping itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memberikan pelayanan pengangkutan sampah kepada warga Kota Tangerang setiap harinya. Pemerintah Daerah Kota Tangerang secara menyeluruh dan secara keseluruhan diwilayah Kota Tangerang menyebarkan informasi terkait penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang retribusi sampah baik ke masyarakat maupun badan/perusahaan. Hal ini dikarenakan, masyarakat maupun badan/perusahaan tersebut merupakan subyek wajib retribusi yang akan membantu Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam pemasukan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

Kegiatan sosialisasi dalam penegakan peraturan daerah tentang retribusi kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang bertujuan untuk menghimbau warga atau masyarakat Kota Tangerang agar membayar wajib retribusi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Wajib retribusi sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah memiliki tujuan untuk dapat membantu pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan sarana dan prasarana baik dalam pengangkutan maupun dalam pemrosesan pemilahan sampah yang berada di TPA. Selain menghimbau masyarakat untuk membayar wajib retribusi, Pemerintah Daerah Kota Tangerang juga menghimbau masyarakat mengenai program 3R (*Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Penggunaan Kembali), dan *Recycle* (Daur Ulang)). *Reduce* (reduksi) sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah dilingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien serta sedikit sampah.

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (melalui proses pengelolaan). *Recycle* berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (Sampah) menjadi bahan lain⁷. Ada 2 (dua) teknis melakukan pembayaran iuran retribusi sampah yaitu secara tunai dan non-tunai, akan tetapi Pemerintah Daerah Kota Tangerang daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sepakat untuk melakukan program ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) kepada masyarakat yang akan membayar retribusi sampah. Dengan cara melakukan transfer seperti *Virtual Account* (VA), QRIS, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, *Electronic Data Capture* (EDC) dan *E-Commerce* melalui Bank Jawa Barat (BJB) ke kas daerah atas nama Retribusi VA Kota Tangerang. Dari 13 (tiga belas) kecamatan yang meliputi 104 (seratus empat) kelurahan di Kota Tangerang, penulis mengambil *sample* di 1 (satu) kecamatan yang meliputi 3 (tiga) kelurahan. *Sample* terkait penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang retribusi sampah berada di wilayah kelurahan :

a. Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper

Dari hasil sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang retribusi kebersihan di Kelurahan Poris Gaga (2023:91) yang melibatkan RT dan RW hanya mencapai 20% yang memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi kebersihan dari jumlah keseluruhan yaitu 10 (sepuluh) RW. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut serta selalu menghibau masyarakat terkait peraturan tersebut. Dikarenakan wilayah Kelurahan Poris Gaga merupakan area perumahan dan perkampungan, maka tarif

⁷ Risma Dwi Arisona, “Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan”, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, Vol.3, No. 1, 2018.

retribusi sampah perumahan merupakan rumah type 45-70 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000/KK/bln. Selanjutnya untuk area perkampungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000/KK/bln. Data ini diambil pertanggal 30 Mei 2023 menurut petugas retribusi sampah di wilayah Kelurahan Poris Gaga oleh Ibu Sari Destiani dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dalam penegakan peraturan daerah tentang retribusi di Kelurahan Poris Gaga masih perlu ditingkatkannya sosialisasi secara rutin agar masyarakat yang masih minim pengetahuan mengetahui bahwa terdapat retribusi sampah.

b. Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper

Dari hasil sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang retribusi kebersihan di Kelurahan Poris Jaya (2023: 92) yang melibatkan RT dan RW telah mencapai 50% yang memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi kebersihan dari jumlah keseluruhan yaitu 7 (tujuh) RW. Disebabkan wilayah Kelurahan Poris Jaya merupakan area perkampungan, maka tarif retribusi sampah diperkampungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000/KK/bln. Data ini diambil pertanggal 06 Juni 2023 menurut petugas retribusi sampah di wilayah Kelurahan Poris Jaya oleh Bapak Sodikin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Walaupun di Kelurahan Poris Jaya telah melakukan penegakan peraturan daerah tentang retribusi sampah ini, akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum sadar dan mengerti tentang peraturan tersebut maka dari itu perlu ditingkatkan lagi sosialisasi secara terus menerus.

c. Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper

Dari hasil sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang retribusi kebersihan di

Kelurahan Batusari (2023:93) yang melibatkan RT dan RW sudah mencapai 95% yang memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi kebersihan dari jumlah RW keseluruhan yaitu sejumlah 6 (enam) RW. Dikarenakan wilayah Kelurahan Batusari merupakan area perkampungan, maka tarif retribusi sampah diperkampungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000/KK/bln. Data ini diambil pertanggal 15 Mei 2023 menurut petugas retribusi sampah di wilayah Kelurahan Batusari oleh Siti Khumaeroh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yaitu penulis sendiri. Penegakan peraturan daerah tentang retribusi sampah di Kelurahan Batusari sudah ditegakkan, akan tetapi perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat lebih mengerti tentang kewajibannya dalam membayar iuran retribusi sampah.

Perangkat daerah di tingkat kelurahan seperti RT, dan RW apabila sudah melakukan pembayaran iuran retribusi sampah bulanan, wajib mengirimkan bukti transfer kepada petugas untuk menyatakan bahwa warga atau badan tersebut telah melakukan pembayaran. Kegiatan ETPD ini memiliki tujuan agar memudahkan warga Kota Tangerang khususnya wilayah Kecamatan Batu Ceper dalam melakukan transaksi iuran retribusi sampah serta bertujuan agar mendapatkan bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Karcis dari petugas yang telah diutus oleh Dinas Lingkungan Hidup secara langsung sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Pemerintah Daerah Kota Tangerang, memberitahukan akan peraturan ini dan menginformasikan kepada warga atau subyek Wajib Retribusi tentang tata cara melakukan pembayaran Wajib Retribusi. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan Di Kota Tangerang khususnya wilayah Kecamatan Batu Ceper bertujuan untuk

menertibkan masyarakat agar membayar wajib retribusi supaya dapat membantu Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam pemasukan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) serta dalam sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang telah disediakan.

Sudah sebagian banyak subyek wajib retribusi telah melakukan dan mengikuti peraturan daerah tersebut baik perusahaan maupun sebagian warga baik RT maupun RW di masing-masing kelurahan. Setiap bulan dan per tanggal yang telah ditetapkan warga Kota Tangerang khususnya wilayah kecamatan Batu Ceper diingatkan oleh petugas retribusi per kelurahan untuk membayar wajib retribusi secara non tunai atau via transfer. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah subyek wajib retribusi membayar retribusi petugas retribusi akan memberikan bukti penagihan berupa karcis atau SKRD. Subyek wajib retribusi juga harus mengirimkan petugas retribusi agar diberikan bukti pembayaran retribusi. Penetapan tarif retribusi prinsip dan saran berdasarkan tujuan utama untuk memperoleh hasil yang baik seperti hasil keuntungan yang di terima oleh pengusaha swasta secara efisien dan berorientasi. Cara perhitungan retribusi daerah di hitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa yang di sediakan oleh pemerintah dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Dengan demikian, menurut pendapat penulis penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan di wilayah Kecamatan Batu Ceper sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Kota Tangerang telah menginformasikan dan menghimbau kepada seluruh warga Kota Tangerang khususnya wilayah Kecamatan Batu Ceper tentang peraturan tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengadakan sosialisasi di masing-

masing kelurahan. Tujuan diadakannya sosialisasi terkait penegakan peraturan tersebut, agar masyarakat Kota Tangerang khususnya wilayah Kecamatan Batu Ceper mau melakukan pembayaran iuran retribusi kebersihan. Kota Tangerang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan yang merupakan subyek wajib retribusi. Wajib retribusi ini merupakan salah satu pemasukan anggaran daerah. Pembayaran wajib retribusi dapat dilakukan dengan melalui transfer ke Bank BJB dengan nama rekening Retribusi VA Kota Tangerang seperti *Virtual account (VA)*, QRIS, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan lain-lain.

2. Hasil Analisis Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Tangerang Dalam Melakukan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan tentu saja tidak luput dari hambatan yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Retribusi sampah merupakan iuran wajib masyarakat atau pengguna jasa pelayanan yang di berikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Berbagai pihak yang terlibat dalam pengakan peraturan daerah tentang retribusi seperti Pemerintah Daerah Kota Tangerang, lembaga pengelolaan dan masyarakat. Hambatan yang tidak pernah luput dan sering terjadi di Kota Tangerang khususnya wilayah Kecamatan Batu Ceper merupakan masalah yang harus Pemerintah Daerah Kota Tangerang selesaikan terutama di bidang kebersihan. Hambatan atau masalah tersebut sering kali terjadi ketika

Pemerintah Daerah Kota Tangerang telah menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan seperti:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat
Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan sangatlah minim karena masyarakat kurang memperhatikan kegiatan penerapan peraturan daerah yang telah disampaikan. Di karenakan hal tersebut dapat menghambat pengumpulan iuran retribusi serta menghambat penerapan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan.
- b. Kurangnya infrastruktur
Infrastruktur yang digunakan untuk pemrosesan sampah mengalami kekurangan terutama dalam fasilitas daur ulang dan pengolahan sehingga menghambat penegakan peraturan daerah tentang retribusi tersebut.
- c. Kurangnya sumber daya manusia
Penegakan peraturan daerah tentang retribusi sampah diperlukannya sumber daya manusia yang cukup. Beberapa kasus di Pemerintah Daerah Kota Tangerang banyak menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia untuk mengangkut, memilah, dan memproses sampah sehingga penegakan peraturan daerah tentang retribusi sampah menjadi terhambat.
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang
Ketika narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan, masyarakat kurang antusias untuk menghadiri acara

sosialisasi tentang penegakan peraturan daerah tersebut. Padahal undangan dari pihak kelurahan tentang penegakan peraturan daerah sudah diberitahukan, sehingga penegakan peraturan daerah tentang retribusi menjadi terhambat.

- e. Kurangnya musyawarah dari tingkat kelurahan, RW, maupun RT kepada masyarakat terkait peraturan daerah yang telah disampaikan
Dari tingkat kelurahan, RW, maupun RT kurang melibatkan masyarakat terkait peraturan yang disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang sehingga penegakan peraturan tersebut menjadi terhambat.
- f. Masyarakat lebih sering membayar iuran sampah kepada pengelola wilayah (RW, RT, dan Ormas) dibandingkan kepada kas daerah pemerintah Kota Tangerang
Iuran kebersihan yang masyarakat bayarkan lebih sering kepada pihak pengelola wilayah dibandingkan kepada kas daerah pemerintah Kota Tangerang. Dikarenakan hal tersebut, penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kota Tangerang mengalami hambatan yang disebabkan oleh pihak pengelola wilayah.
Dari 13 (tiga belas) kecamatan yang meliputi 104 (seratus empat) Kelurahan di Kota Tangerang, penulis mengambil *sample* di 1 (satu) kecamatan yang meliputi 3 (tiga) kelurahan terkait hambatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi sampah. Wilayah tersebut mencakup :
 - a. Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper
Menurut petugas retribusi sampah di wilayah ini oleh Ibu Sari Destiani dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menyatakan bahwa : “Kendala di Kelurahan Poris Gaga, dalam pengangkutan

sampah terdapat salah satu wilayah yang tidak dikoordinir oleh RT maupun RW melainkan tenaga pengangkut sampah mendatangi rumah-rumah warga di Kelurahan Poris Gaga untuk meminta iuran sampah secara langsung serta beberapa RW yang dikelola oleh petugas swasta dan dibuang ke TPA diluar wilayah Kota Tangerang.”

Menurut keterangan Kepala Kelurahan Poris Gaga Bapak Budi Sampurna, S.T., M.Si. yang menerangkan bahwa : “Dikarenakan faktor ekonomi dan pengetahuan masyarakat masih kurang serta menganggap bahwa mereka adalah orang pribumi yang dapat mengelola sampah sendiri dengan cara dibakar sehingga setiap kali diadakan sosialisasi oleh petugas retribusi tentang retribusi kebersihan mereka merasa keberatan dikarenakan hal tersebut. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya kembali sosialisasi agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal mengolah sampah.”

Menurut keterangan dari RT atau RW di kelurahan Poris Gaga, masyarakat merasa keberatan dengan tarif sebesar Rp. 2000/KK/bln dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi sampah.

b. Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper

Menurut petugas retribusi sampah di wilayah ini oleh Bapak Sodikin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menyatakan bahwa : “Kendala di kelurahan Poris Jaya, sebagian masyarakat kurang mampu serta masih berpendidikan rendah sehingga belum memahami tentang Peraturan Daerah tersebut.”

Menurut keterangan Kepala Kelurahan Poris Jaya Bapak Indra Janusubekti, S.STP., M.Si. yang menerangkan bahwa : “Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi sehingga

masyarakat keberatan terkait retribusi kebersihan ini.”

c. Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper

Menurut petugas retribusi sampah di wilayah Kelurahan Batusari oleh Siti Khumaeroh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yaitu penulis sendiri, hambatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah terkait retribusi sampah yaitu masih terdapat beberapa warga yang tidak memahami tentang pengelolaan sampah, dimana masyarakat masih membuang sampah di lahan kosong serta melakukan pembakaran sendiri sehingga masyarakat tidak mau membayar iuran retribusi sampah tersebut.

Produk hukum yang memaksa tidak semata mata kaku dan bersifat untuk menghukum, namun juga bermakna agar hukum dapat memiliki taring sebagai pedoman hidup masyarakat.⁸ Kurangnya sanksi tegas dalam menindak terhadap pungutan liar yang dilakukan diluar petugas retribusi resmi merupakan hambatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang retribusi sampah. Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melalui utusan seorang petugas retribusi masing-masing kelurahan beserta pengawas retribusi beberapa kali mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan. Akan tetapi, perwakilan dari salah satu warga kurang memperhatikan materi atau penjelasan terkait penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tersebut. Berikutnya yang menjadi hambatan dalam melakukan

⁸ I Nyoman Puspa Negara, Putu Edgar Tanaya, “Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 dan UU 23/2014)”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 10, 2021, hlm.7

penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 ini disebabkan karena banyak RT maupun RW di beberapa kelurahan tidak menyetorkan iuran retribusi kebersihan ke kas daerah padahal warga sudah sering membayar iuran kebersihan ke RT maupun RW masing-masing daerah.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang selalu memberikan pelayanan pengangkutan sampah kepada seluruh warga Kota Tangerang. Akan tetapi masih banyak warga tidak membayar iuran kebersihan yang di kumpulkan ke RT maupun RW serta baik pihak RT maupun RW juga tidak menyetorkan iuran kebersihan yang sudah dikumpulkan ke kas daerah. Hal ini lah yang menjadi salah satu terhambatnya pene-gakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Per-sampahan/Kebersihan di Kota Tangerang.

Organisasi yang didirikan oleh masyarakat seperti LSM sering kali bersimpangan dan tidak setuju dengan adanya penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang retribusi sampah. Hal ini merupakan hambatan bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah tersebut. Salah satu terhambatnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan dikarena-kan warga lebih sering membayar langsung kepada pihak wilayah baik RT maupun RW kepada pihak organisasi, salah satu contohnya yaitu Pemuda Pancasila (PP). Akan tetapi, organisasi tersebut tidak menyetorkan iuran retribusi kebersihan kepada kas daerah. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan atau rintangan bagi Pemerintah Daerah Kota Tange-rang dalam melakukan penegakan peraturan daerah tersebut.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi

Kebersihan tidak lepas dari hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, dan lain-lain. Hambatan atau masalah tersebut terutama dibidang kebersihan ini harus pemerintah Kota Tangerang segera selesaikan agar penegakan peraturan daerah tersebut berjalan dengan lancar.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas oleh penulis di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Keber-sihan Di Kecamatan Batu Ceper

Penegakan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retri-busi Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Batu Ceper yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang sudah dilaksanakannya sosialisasi kepada perwakilan warga ditingkat kelurahan seperti RT, RW, dan Lurah. Di kota Tangerang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamat-an dan 104 (seratus empat) kelurahan yang warganya mengharuskan wajib membayar iuran retribusi guna membantu Pemerintah Daerah Kota Tangerang serta meningkatkan sarana dan prasarana terutama di bidang keber-sihan, baik dalam pengangkutan, pengelolaan maupun pemrosesan. Pemerintah Daerah Kota Tangerang juga menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak mem-buang sampah sembarangan dan juga meng-edukasi masyarakat mengenai sistem 3R (*Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Penggunaan Kembali), dan *Recycle* (Daur Ulang)). Pene-rapan sistem tentang 3R dapat melibatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota

Tangerang, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan. Pembayaran retribusi bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai, akan tetapi Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sepakat untuk melakukan program ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Tangerang) dengan cara subyek transfer langsung ke rekening kas daerah atas nama Retribusi VA Kota Tangerang. Kegiatan ini bertujuan guna mempermudah subyek yang ingin melakukan pembayaran retribusi kebersihan dan setelah melakukan transaksi melalui transfer tersebut, subyek wajib mengirimkan bukti transfer kepada petugas retribusi yang sudah ditugaskan di masing-masing kelurahan sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Struktur dan besaran tarif retribusi sampah sudah diatur dan tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Batu Ceper. Tujuan dari penetapan tarif yang terperinci ini adalah untuk memastikan bahwa besaran retribusi yang dibayarkan oleh warga atau pihak terkait sebanding dengan jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga dapat mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Tangerang khususnya di wilayah kecamatan Batu Ceper.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Tangerang Dalam Melakukan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan tidak luput dari hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah

Kota Tangerang. Beberapa hambatan yang terjadi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kurangnya musyawarah dari tingkat kelurahan, RW, maupun RT kepada masyarakat terkait peraturan daerah yang telah disampaikan, dan masyarakat lebih sering membayar iuran sampah kepada pengelola wilayah (RW, RT, dan Ormas) dibandingkan kepada kas daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Hal seperti inilah yang dapat menghambat efektivitas penegakan peraturan dan pengumpulan dana retribusi sampah. Serta pengawas bidang retribusi kebersihan mengungkapkan bahwa warga jarang memperhatikan sosialisasi pemerintah, banyak RT atau RW yang tidak menyetorkan iuran retribusi, sebagian masyarakat tidak membayar iuran sesuai peraturan, dan warga lebih sering membayar kepada pengelola wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung
- Kusnardi, Mohammad, Ibrahim Harmaily, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia dan Cv Sinar Bakti, Depok.
- Sinamo, Nomensen, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Jurnal

Arisona, Risma Dwi, *Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan*, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Imam Rahmaddani, “Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (*Money Politik*) Di Pemilihan Umum”, *Supermasi Hukum*, vol. 18, no.2, 2022.

Hasan Hamid Safri, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pilkades Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Jawa Tengah”, *Supremasi Hukum*, Vol. 16, No.1, 2020.

Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring,dkk, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, vol. 1, no.2, November 2023

Negara, I Nyoman Puspa, Putu Edgar Tanaya, “Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 dan UU 23/2014)”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 10, 2021

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan